

**DINAMIKA DEMOKRASI POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN JENEPONTO*****LOCAL POLITICAL DEMOCRACY IN THE REGIONAL HEAD ELECTIONS IN
JENEPONTO REGENCY*****Ikbal Nur¹**Universitas Pancasakti
Makassar¹
email:
ikbaltongka@gmail.com**Kahar Gani²**Universitas Pancasakti
Makassar²
email:
kahargani070@gmail.com**Nasir³**Universitas Pancasakti
Makassar³
email:
nasirsaja113@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 3, pp. 344-352

Juli 2026

Unit Publikasi Ilmiah
Intelktual Madani
Indonesia

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari konflik yang muncul setelah Pilkada Kabupaten Jeneponto 2024, yang disebabkan oleh perselisihan mengenai hasil suara. Pasangan Paris–Islam menghadapi tantangan dari pasangan Sarif–Qalby di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tuduhan pelanggaran, seperti adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda dan isu dalam distribusi formulir C6. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang memungkinkan kemenangan pasangan Paris–Islam, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik yang timbul dari perselisihan suara, serta mengevaluasi dampak konflik tersebut terhadap stabilitas politik dan pemerintahan lokal di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara terstruktur yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti petani, nelayan, pedagang, pemuda, dan ASN. Sementara itu, data sekunder diambil dari dokumen resmi KPU, jurnal, dan draf laporan terkait. Analisis data dilakukan dengan mengurai informasi, menyajikan data, dan menarik kesimpulan menggunakan pendekatan Teori Patron-Klien, Teori Konflik, dan konsep budaya Siri’ na Paccē. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan pasangan Paris–Islam (89.147 suara) dipengaruhi oleh kombinasi mesin partai yang terstruktur dan jaringan patron-klien tradisional, serta pendekatan "door-to-door" yang efektif dalam memperoleh dukungan dari masyarakat agraris dan pesisir. Namun, munculnya konflik disebabkan oleh margin suara yang tipis (1.064 suara) dan kesalahan teknis-administratif KPPS, seperti masalah distribusi form C6 dan pemilih disabilitas, yang berujung pada hilangnya kepercayaan publik. Hal ini memicu konflik terbuka, termasuk blokade jalan dan pengrusakan, akibat klaim kemenangan sepihak yang berkaitan dengan fanatisme massa dan identitas budaya (Siri’). Konflik ini berujung pada polarisasi horizontal yang merusak hubungan antarwarga dan menciptakan ketidakpastian di kalangan birokrasi (ASN) mengenai mutasi jabatan, yang pada gilirannya menghambat realisasi anggaran dan berdampak negatif pada perekonomian daerah.

Kata kunci: Pilkada Jeneponto; Dinamika Politik; Patron-Klien; Konflik Elektoral; Siri’ na Paccē.

Abstract: The issue addressed in this study stems from the conflict that arose following the 2024 Jeneponto Regency regional election, which was caused by a dispute over the vote count. The Paris–Islam ticket faced a challenge from the Sarif–Qalby ticket at the Constitutional Court (MK) regarding allegations of violations, such as duplicate entries in the permanent voter list (DPT) and issues with the distribution of C6 forms. This study aims to analyze the political dynamics that enabled the Paris–Islam ticket’s victory, identify the factors underlying the conflict arising from the vote dispute, and evaluate the impact of that conflict on political stability and local governance in Jeneponto Regency. This study employs a descriptive qualitative method. Primary data were collected through structured interviews with members of the public from various backgrounds, such as farmers, fishermen, merchants, youth, and civil servants. Meanwhile, secondary data were drawn from official KPU documents, journals, and relevant draft reports. Data analysis was conducted by dissecting information, presenting data, and drawing conclusions using the Patron-Client Theory, Conflict Theory, and the cultural concept of Siri’ na Paccē. The research findings indicate that the success of the Paris–Islam ticket (89,147 votes) was influenced by a combination of a structured party machine and traditional patron-client networks, as well as an effective “door-to-door” approach in securing support from agrarian and coastal communities. However, conflicts arose due to the narrow margin of victory (1,064 votes) and technical-administrative errors by the KPPS, such as issues with the distribution of Form C6 and the handling of voters with disabilities, which led to a loss of public trust. This triggered open conflicts, including road blockades and vandalism, stemming from unilateral victory claims linked to mass fanaticism and cultural identity (Siri’). This conflict led to horizontal polarization that damaged inter-community relations and created uncertainty among civil servants (ASN) regarding job transfers, which in turn hindered budget implementation and had a negative impact on the local economy.

Keywords: Jeneponto Regional Elections; Political Dynamics; Patron-Client Relationships; Electoral Conflict; Siri’ na Paccē.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang didasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kepala daerah yang memiliki legitimasi demokratis, sehingga dapat membentuk pemerintahan yang efektif, demokratis, dan mendapat dukungan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan nasional (Asshiddiqie, 2010). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (4) menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pilkada, diamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki daya tarik yang signifikan, namun juga memiliki potensi untuk disalahgunakan. Perebutan dan upaya mempertahankan kekuasaan sering kali memicu individu atau kelompok untuk menggunakan berbagai cara demi mencapai tujuan politik mereka. Fenomena ini mencerminkan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerintahan, melainkan juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum (Budiardjo, 2015; Lord Acton, 1887).

Pilkada yang dilaksanakan secara langsung menghasilkan beragam reaksi, mulai dari optimisme hingga pesimisme terhadap proses demokrasi. Salah satu faktor yang menyebabkan sikap pesimistis ialah adanya praktik diskriminasi, nepotisme, politik patronase, serta kemunculan pemimpin yang lebih mengandalkan popularitas ketimbang kapasitas kepemimpinan. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral belum sepenuhnya mampu menghasilkan pemerintahan daerah yang berkualitas (Hadiz, 2010; Mietzner, 2013).

Setelah pelaksanaan Pilkada secara langsung, masih sering ditemui berbagai bentuk pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, pembelian suara, dan manipulasi penghitungan suara. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga berpotensi memicu sengketa hasil pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon ke lembaga peradilan (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Pilkada berperan sebagai salah satu pilar utama demokrasi lokal di Indonesia, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Namun, dalam praktiknya, kontestasi politik lokal sering kali diwarnai oleh dinamika yang kompleks, terutama ketika hasil pemungutan suara memunculkan perselisihan akibat selisih suara yang minimal atau dugaan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas (Mietzner, 2013).

Konflik yang muncul akibat perselisihan suara pada Pilkada mencerminkan ketidakpuasan terhadap hasil akhir serta menunjukkan lemahnya kepercayaan terhadap penyelenggaraan demokrasi lokal. Dugaan manipulasi suara, kesalahan administrasi, penyimpangan prosedural, distribusi logistik yang tidak optimal, serta kurangnya transparansi dalam proses

rekapitulasi sering kali menjadi faktor pemicu sengketa hasil Pilkada. Dalam kondisi seperti ini, pasangan calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Surbakti, 2015).

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi dinamika kemenangan pasangan calon bupati yang berujung pada konflik akibat perselisihan suara. Pemahaman terhadap penyebab konflik, aktor yang terlibat, faktor pemicu, dan mekanisme penyelesaiannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan integritas penyelenggaraan pemilu serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal (Aspinall & Berenschot, 2019).

Pilkada juga berfungsi sebagai manifestasi demokrasi lokal di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak hanya menjadi arena kompetisi politik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan kekuasaan di tingkat lokal. Kasus Pilkada Kabupaten Jeneponto menarik untuk diteliti karena kemenangan pasangan Paris-Islam, yang pada awalnya dipandang sebagai representasi kehendak rakyat, justru diikuti oleh konflik akibat perselisihan suara. Perselisihan ini menunjukkan adanya ketegangan antara legitimasi hukum hasil Pilkada dengan legitimasi sosial-politik di masyarakat (KPU Kabupaten Jeneponto, 2024).

Momentum politik yang dihasilkan oleh Pilkada dapat menentukan arah pembangunan daerah. Namun, ketika hasil pemilihan tidak diterima oleh seluruh peserta, terutama akibat dugaan pelanggaran seperti manipulasi data, suara tidak sah, intervensi aparat, atau proses rekapitulasi yang dianggap tidak transparan, maka konflik politik berpotensi muncul dan berkembang menjadi sengketa hasil pemilihan (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik pasca-Pilkada tidak hanya terkait dengan selisih perolehan suara, melainkan juga dipengaruhi oleh peran elite lokal, hubungan patron-klien, kekuatan partai politik, dan lemahnya kelembagaan demokrasi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana dinamika kemenangan pasangan Paris-Islam terbentuk, faktor-faktor yang menyebabkan konflik pasca-Pilkada, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan stabilitas politik lokal di Kabupaten Jeneponto (Hadiz, 2010; Aspinall & Berenschot, 2019).

Penelitian ini memfokuskan pada konflik yang terjadi dalam Pilkada serentak Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, baik pada tahap sebelum maupun setelah pemungutan suara. Konflik pasca-Pilkada muncul ketika pasangan calon nomor urut 3, Sarif-Qalby, mengajukan gugatan terhadap hasil penetapan pasangan nomor urut 2, Paris-Islam, ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan adanya dugaan perselisihan hasil perolehan suara.

Pasangan calon nomor urut 3 mendalilkan adanya sejumlah pelanggaran, seperti dugaan daftar pemilih tetap (DPT) ganda, pemilih lintas desa, serta distribusi formulir C6 yang dianggap bermasalah. Dugaan pelanggaran ini menjadi dasar pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

Proses penyelesaian sengketa berlangsung melalui mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan alat bukti dan saksi dari para pihak. Kasus Pilkada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang agar semakin efektif, transparan, akuntabel, dan mampu meminimalkan potensi konflik dalam proses demokrasi lokal di Indonesia.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika politik

yang mengantarkan pasangan Paris–Islam meraih kemenangan dalam Pilkada Jeneponto 2024, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik akibat perselisihan suara, serta mengevaluasi dampak konflik tersebut terhadap stabilitas politik dan pemerintahan lokal di Kabupaten Jeneponto.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi di lapangan. Peneliti melakukan kunjungan ke lokasi untuk mengamati situasi, melaksanakan wawancara dengan narasumber yang relevan, serta mencatat informasi yang diperoleh. Data yang terkumpul diorganisasi dan dianalisis dengan mempertimbangkan konteks sosial yang ada. Proses penelitian dilakukan secara sistematis terhadap fenomena hingga penyusunan metode yang tepat untuk memahami permasalahan secara komprehensif.

Fokus penelitian kualitatif bertindak sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian pada aspek tertentu dari fenomena yang diteliti. Penelitian ini menekankan pemahaman makna dan pengalaman sosial subjek, bukan pada pengumpulan data numerik. Sumber data meliputi data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen sebagai penguat landasan teoritis.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan peneliti terjun langsung untuk memahami konflik menjelang Pilkada 2024. Wawancara terstruktur dilakukan kepada narasumber, sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen dari KPU Kabupaten Jeneponto dan tokoh masyarakat. Validitas data dijamin melalui triangulasi dan member check untuk memastikan keakuratan informasi.

Data dianalisis melalui tiga tahapan, yakni reduksi, penyajian, dan verifikasi. Reduksi dilakukan untuk memilih dan merangkum data yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah verifikasi, yang bertujuan untuk menafsirkan data yang telah dianalisis dan menghasilkan kesimpulan sementara yang dapat didukung oleh bukti dari pengumpulan data selanjutnya.

HASIL DAN DISKUSI

Dinamika Demokrasi Pilkada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Jeneponto pada tahun 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme demokrasi elektoral, melainkan juga oleh faktor-faktor sosial, politik, dan kelembagaan. Hasil ini sejalan dengan pemikiran Dahl (1989), yang menyatakan bahwa pengukuran demokrasi tidak terbatas pada pelaksanaan pemilihan umum secara prosedural, tetapi juga mencakup adanya kompetisi politik yang fair, partisipasi masyarakat yang luas, dan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Dalam konteks penelitian ini, meskipun proses Pemilukada telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum yang ditetapkan, munculnya sengketa hasil pemilihan menunjukkan bahwa aspek kepercayaan terhadap proses demokrasi masih menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi lokal.

Perselisihan hasil pemilihan antara pasangan Paris–Islam dan Sarif–Qalby dapat dianalisis menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Coser (1956). Coser berargumen bahwa konflik merupakan konsekuensi wajar dari kompetisi, di mana setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam upaya meraih kekuasaan dan mempertahankan pengaruh politiknya. Dalam

penelitian ini, konflik terjadi akibat perbedaan persepsi terhadap hasil penghitungan suara serta adanya dugaan pelanggaran administratif. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa konflik tersebut dikelola melalui mekanisme hukum yang ada sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas daerah.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kemenangan pasangan Paris-Islam dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial, dukungan dari tokoh masyarakat, komunikasi politik yang efektif, dan pemanfaatan media sosial. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori modal sosial (*social capital*) yang dikemukakan oleh Putnam (1993). Putnam menyatakan bahwa jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kerja sama merupakan sumber daya penting yang dapat meningkatkan efektivitas tindakan kolektif. Dalam konteks Pemilukada Kabupaten Jeneponto, hubungan yang erat antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat serta kepercayaan yang terbangun melalui interaksi sosial menjadi modal utama dalam meraih dukungan politik dari masyarakat.

Lebih lanjut, temuan ini juga relevan dengan konsep patron-klien yang dijelaskan oleh Hadiz (2010). Hadiz berpendapat bahwa politik lokal di Indonesia masih dipengaruhi oleh hubungan personal antara elite politik dan masyarakat. Dukungan dari tokoh masyarakat serta jaringan sosial yang kuat menunjukkan bahwa preferensi pemilih tidak semata-mata ditentukan oleh visi dan program kerja calon, melainkan juga oleh kedekatan sosial, pengaruh elite lokal, dan hubungan patronase yang telah terbangun. Ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih di tingkat lokal masih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial di samping pertimbangan rasional.

Di sisi lain, temuan mengenai lemahnya koordinasi pengawasan, kendala teknis di lapangan, dan tingkat kepercayaan yang

rendah dari sebagian peserta terhadap hasil pemilihan dapat dianalisis melalui teori kelembagaan (*institutional theory*). Menurut March dan Olsen (1989), kualitas suatu proses demokrasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas lembaga yang menjalankan aturan, norma, dan prosedur. Dalam konteks penelitian ini, kendala dalam koordinasi antara penyelenggara dan pengawas pemilu menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting untuk meningkatkan integritas penyelenggaraan Pemilukada.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Jeneponto tahun 2024 tidak hanya disebabkan oleh perselisihan angka perolehan suara, tetapi merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara mekanisme demokrasi, hubungan sosial-politik di masyarakat, serta efektivitas lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, profesionalisme penyelenggara, pengawasan yang lebih efektif, serta penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu merupakan langkah-langkah krusial untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal dan mencegah terulangnya konflik serupa dalam pelaksanaan Pemilukada di masa mendatang.

Konflik Pilkada di Kabupaten Jeneponto Tahun 2024

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, konflik yang terjadi dipicu oleh perselisihan terkait hasil perolehan suara, dugaan pelanggaran administratif, serta rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Situasi ini dapat dianalisis melalui Teori Konflik yang diusulkan oleh Coser (1956), yang menyatakan bahwa konflik merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan

dalam setiap kompetisi, muncul dari perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang bersaing untuk memperoleh sumber daya atau kekuasaan. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Jeneponto, persaingan antara kandidat tidak hanya berfokus pada pencapaian kemenangan elektoral, melainkan juga pada upaya memperoleh legitimasi politik. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan akibat dugaan pelanggaran administratif dan ketidakakuratan hasil penghitungan suara, konflik pun menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari sebagai bentuk protes terhadap kepentingan yang dirasakan belum terpenuhi.

Munculnya klaim kemenangan, demonstrasi, dan tuntutan untuk melakukan pemungutan suara ulang menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhir pemilihan, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap integritas proses pemilihan umum. Temuan ini sejalan dengan Teori Demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl (1989), yang menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga dari adanya kompetisi yang adil, partisipasi politik yang setara, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara. Oleh karena itu, dugaan politik uang, manipulasi suara, dan rendahnya transparansi dalam penyelenggaraan menunjukkan bahwa aspek prosedural demokrasi masih menghadapi tantangan dalam membangun legitimasi hasil Pilkada.

Adapun temuan mengenai rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dapat diinterpretasikan melalui Teori Legitimasi yang diuraikan oleh Weber (1978). Weber mengemukakan bahwa legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap proses dan otoritas yang menjalankan pemerintahan atau lembaga terkait. Dalam konteks penelitian ini, munculnya keraguan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara mencerminkan bahwa sebagian masyarakat

belum sepenuhnya memberikan legitimasi terhadap hasil Pilkada, disebabkan oleh persepsi bahwa proses tersebut belum dilaksanakan secara transparan dan adil. Dengan demikian, aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggara menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik.

Di sisi lain, keberhasilan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik dalam sistem demokrasi berfungsi dengan baik. Perspektif Coser menjelaskan bahwa konflik tidak selalu membawa dampak negatif jika disalurkan melalui mekanisme yang sah dan dapat menghasilkan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan mampu meredakan eskalasi konflik, sehingga konflik tersebut tidak berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih luas.

Selain faktor kelembagaan, penelitian ini juga mengungkap bahwa konflik yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Jeneponto dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hadiz (2010), yang menyatakan bahwa demokrasi lokal di Indonesia masih dipengaruhi oleh hubungan patronase, kedekatan elite politik, dan jaringan sosial yang solid. Dalam konteks tersebut, dukungan politik sering kali tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan rasional terhadap program kerja calon, tetapi juga dipengaruhi oleh loyalitas kelompok, hubungan kekerabatan, dan identitas sosial. Akibatnya, ketika hasil Pilkada tidak sesuai dengan harapan kelompok pendukung, potensi terjadinya konflik menjadi lebih besar karena menyangkut identitas dan kepentingan sosial yang telah terbentuk.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik pasca-Pilkada Kabupaten Jeneponto merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor kelembagaan, politik, dan sosial. Konflik ini tidak hanya

disebabkan oleh dugaan pelanggaran administratif, tetapi juga oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi serta kekuatan kepentingan politik yang berkembang di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan integritas penyelenggara pemilu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan Pilkada, serta pendidikan politik kepada masyarakat menjadi langkah-langkah penting untuk memperkuat legitimasi hasil pemilihan dan meminimalkan potensi konflik pada Pilkada yang akan datang.

Dampak Pilkada Pasca Pelantikan Bupati Terpilih Kabupaten Jeneponto Periode 2025-2030

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jeneponto pada tahun 2024 diakibatkan oleh penolakan yang diungkapkan oleh sebagian pasangan calon terhadap hasil pemilihan. Penolakan tersebut berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi, aksi demonstrasi, dan ketegangan antara kelompok-kelompok pendukung yang berbeda. Temuan ini dapat dianalisis melalui lensa Teori Konflik Dahrendorf (1959), yang menyatakan bahwa konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dan distribusi kekuasaan di dalam masyarakat. Dahrendorf berpendapat bahwa setiap struktur sosial mengandung relasi antara individu atau kelompok yang memiliki otoritas dengan mereka yang tidak. Ketidaksetaraan posisi ini menciptakan kepentingan yang berbeda, yang berpotensi memunculkan konflik ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau kehilangan akses terhadap kekuasaan.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Jeneponto, hasil pemilihan menentukan siapa yang akan memperoleh kekuasaan untuk memimpin pemerintahan daerah. Ketika pasangan calon yang kalah meyakini adanya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, penolakan terhadap hasil pemilihan menjadi bentuk perlawanan

terhadap distribusi kekuasaan yang dianggap tidak diperoleh secara adil. Oleh karena itu, sengketa hasil Pilkada bukan hanya berhubungan dengan perbedaan jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga mencerminkan perjuangan untuk mendapatkan legitimasi politik dan kewenangan dalam pemerintahan daerah, sebagaimana diuraikan dalam teori Dahrendorf.

Temuan mengenai aksi demonstrasi dan ketegangan antarkelompok pendukung juga semakin menguatkan pandangan Dahrendorf bahwa konflik dapat melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Dalam penelitian ini, kelompok pendukung masing-masing pasangan calon berupaya mempertahankan kepentingan politik mereka melalui mobilisasi massa sebagai respons terhadap hasil pemilihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik politik dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan mekanisme penyelesaian yang memadai.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani konflik tersebut menegaskan pentingnya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur dan menyelesaikan perselisihan. Dahrendorf menekankan bahwa konflik tidak dapat dihilangkan, melainkan harus dikelola melalui pengakuan terhadap kepentingan semua pihak, penerapan aturan yang telah disepakati, dan eksistensi lembaga yang mampu menengahi konflik secara adil. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi mencerminkan bentuk pelembagaan konflik (*institutionalized conflict*), yaitu konflik yang diselesaikan melalui prosedur hukum, sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan yang lebih luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum berhasil meredakan eskalasi konflik; namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemulihan kepercayaan masyarakat dan hubungan sosial

antar kelompok memerlukan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum saja tidak langsung menghilangkan dampak sosial dari konflik. Polarisasi di kalangan pendukung, menurunnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi merupakan konsekuensi yang perlu dipulihkan melalui komunikasi politik, rekonsiliasi, dan penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Konflik Dahrendorf, konflik pasca-Pilkada Kabupaten Jeneponto dapat dipahami sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dalam perebutan kekuasaan politik. Untuk meminimalkan konflik tersebut, perlu dilakukan penguatan integritas penyelenggara pemilu, meningkatkan transparansi di setiap tahapan Pilkada, penegakan aturan yang konsisten, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dipercaya oleh seluruh peserta pemilu. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat legitimasi hasil Pilkada, dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dibahas mengenai dinamika politik, penyebab konflik, dan dampak sengketa hasil Pilkada Kabupaten Jeneponto 2024, sejumlah kesimpulan dapat diambil. Pertama, keberhasilan pasangan Paris-Islam dalam meraih kemenangan, dengan 89.147 suara, dipengaruhi oleh kombinasi yang efisien antara mesin politik terstruktur dan jaringan loyalitas patron-klien, serta pendekatan personal yang menghubungkan mereka dengan masyarakat. Kedua, konflik yang terjadi setelah pemungutan suara dipicu oleh masalah teknis dan psikologis, seperti manipulasi administrasi pemungutan suara dan ketidakpercayaan publik, yang menyebabkan protes anarkis. Ketiga, dampak dari konflik Pilkada berujung

pada kerusakan sosial dan ketidakpastian dalam pemerintahan, yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat dan menciptakan ketegangan di antara warga.

Untuk memperbaiki situasi demokrasi lokal, disarankan agar penyelenggara pemilu meningkatkan kapasitas dan transparansi mereka, para politikus harus mengedepankan pendidikan politik yang berlandaskan pada penerimaan terhadap hasil, dan tokoh masyarakat serta kultural berperan dalam mengedukasi tentang nilai-nilai moral untuk menjaga keharmonisan sosial di Kabupaten Jeneponto.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto. (2024). *Laporan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. New York, NY: The Free Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford, CA: Stanford University Press.

- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- KPU Kabupaten Jeneponto. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024*. Jeneponto: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- KPU Kabupaten Jeneponto. (2024). *Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Lord Acton. (1887). Letter to Bishop Mandell Creighton. Dalam J. N. Figgis & R. V. Laurence (Eds.), *Historical essays and studies*. London: Macmillan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*. New York, NY: The Free Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). Berkeley, CA: University of California Press.